

BAB II

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

A. Pengertian Pidanaan

Secara umum pidanaan merupakan bidang dari Undang-Undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berupa “*Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*” artinya adalah tidak suatu perbuatan tindak pidana dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-undangan pidana yang telah ada”.¹ Mengenai tujuan Pidanaan dikenal dua aliran, yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik)
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern)

Menurut Aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekerasan penguasa atau Negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat dari kejahatan,

¹ S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indaonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hlm. 204.

dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.²

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juli tahun 2015, tujuan pemidanaan ditentukan dalam pasal 54, yaitu pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana³

Perkembangan hukum pidana dengan aturan dan norma juga mengenai sanksi pidana itu semakin maju dan berkembang dengan mempertajam arti penting aspek “*daad*” dan “*dader*” baik yang berdiri sendiri ataupun yang terpadu. Dari kedua aspek tersebut, karena dari sedemikian arti pentingnya masing-masing aspek tersebut, dipertajam unsur keilmuannya, dengan membuat intruksi hukum bahwa suatu tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan

² Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.14

³ *Ibid.* hlm.15

sebagai delik harus terdiri dari bagian perbuatan pidana dan bagian dari pertanggung jawaban pidana oleh orang sebagai si pembuat.⁴

B. Teori Tentang Tujuan Pidana

Tujuan pidana dikenal tiga teori yaitu, teori pembalasan, teori tujuan atau relative, teori gabungan adapun yang dimaksudkan tiga teori tersebut adalah:

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.⁵

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*kategorische Imperatif*” yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena telah melakukan suatu kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pandangan Immanuel Kant dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri

⁴ *Ibid*, hlm. 253

⁵ *Ibid*. hlm. 15

maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”⁶

Teori pembalasan ini tidak memikirkan cara bagaimana membimbing atau membina sipelaku kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik atau berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan atau relatif

Pada teori absolut melihat kepada kesalahan yang telah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut dengan teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.⁷

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, alumni, Bandung

⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, 15

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :⁸

- a. Pengaruh Pencegahan
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:

1. Menegakan Kewibawaan.
2. Menegakan Norma.
3. Membentuk Norma.

Teori ini memiliki tujuan sebagai sesuatu yang dapat dipakai untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya memperbaiki sipelaku kehajatan atau mencegah sipelaku potensial, akan menjadi dunia tempat yang lebih baik.

c. Teori gabungan, gabungan dari Teori pembalasan dan Teori tujuan

Teori gabungan merupakan gabungan dari teori balasan dan teori tujuan menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁹

Teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhinya, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-saksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitik beratkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuan adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹⁰

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan tersebut gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik

⁹ Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung

¹⁰ Hamza, Andi. 1986, *Sistem Pidana Indonesia dari Rehabilitasi ke Reformasi*, Pradya Paraita. Jakarta.

C. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan, dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada juga yang mengartikan putusan (*vonnis*) adalah makna putusan yang diterjemahkan sebagai vonis, yang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Disebut juga sebagai *interlocutoir*, artinya keputusan diantara keputusan sela dan *preparatoiere*, atau keputusan pendahuluan keputusan persiapan serta keputusan *provisionele* yang diterjemahkan dengan keputusan sementara. Adapun proses pengadilan keputusan, ditentukan menurut Pasal 182 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa hakim selalu mempertimbangkan dimulai dari pengamatan dan penelitiannya tentang hal yang kemudian kesemuanya didasarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum.¹¹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasa 1 Angka 11, menyebutkan bahwa :

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu :

¹¹ Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hlm.207.

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Putusan bebas dirumuskan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Bunyinya sebagai Berikut:

Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas.

Rumusan Pasal 191 ayat (1) di atas dapat menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, seolah-olah putusan bebas terjadi hanya karena kesalahan terdakwa tidak terbukti pada pemeriksaan di sidang. Dengan memperhatikan penjelasan resmi Pasal tersebut, maka kekelituan penafsiran dapat dicegah karena penjelasan tersebut berbunyi:¹²

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana itu.

Kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan sehingga terhadap sesuatu harus betul betul meyakinkan jika tidak meyakinkan maka hakim wajib untuk membebaskannya.

¹² Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kekajsaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.137.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negative, artinya dari pembuktian yang diperoleh dipersidangkan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.¹³

2. Putusan Yang Menyatakan Bahwa Terdakawa Dilepas dari segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berbunyi :

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

¹³ M.Yahya Harapan, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 358

Putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan dapat disebabkan sebagai berikut:¹⁴

1. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana
2. Terdapat keadaan-keadaan yang istimewa yang menyebabkan tidak dapat dihukum. Misalnya yang ditentukan dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Terdakwa dapat dilepaskan dari segala tuntutan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, dengan unsur tersebut menjadikan pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara.

3. Putusan Pemidanaan

Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penelitian penilaian hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,¹⁵ jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah

¹⁴ Syaiful Bakhri, *Op.cit*, 209

¹⁵ Yahya Harapan, *Op.cit*, 137

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan atas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwa pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak

Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan sisksaan. hal ini sesuai dengan pendapat Anselm Von Feuerbach dengan ajarannya yang terkenal dengan “tekanan Psikologis” (*de psychologisches dwand*), yaitu bahwa ancaman hukuman akan menghindarkan orang lain dari perbuatan jahat. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancam atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Bentuk bentuk sanksi pidana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan membedakan antara dipidana pokok dan pidana tambahan, Yaitu :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
 - e. Pidana Tutupan (terjemahan BPHN)
2. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak hak tertentu
 2. Perampasan barang barang tertentu
 3. Pengumuman putusan Hakim

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sanksi hukuman terhadap anak pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu yang terdapat didalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sanksi pidana anak telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 47 ayat (1) yang mana dijelaskan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak, maka maksimal pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi yang berupa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari lima macam yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari dua macam yang di atur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, sebagai berikut :

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 :

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana Peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan diluar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana Kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarag melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi sanksi pidana yang diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan anak itu menitik beratkan penjatuhan hukuman daripada pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal, sedangkan di dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan sanksi tindakan yang menitik-beratkan pendidikan dan pembinaan daripada hukuman.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:

- (1) Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Tindakan ini pada dasarnya diambil untuk kepentingan anak karena dalam sistem pemidanaan anak sendiri memiliki azas yaitu mengutamakan

kepentingan anak, sehingga tindakan tersebut memiliki manfaat mendidik dan membantu anak supaya menjadi lebih baik.

Penjara sudah seharusnya merupakan *ultimum remidium* sebagaimana yang sudah diterapkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana. Tekankan pada proses pengembalian kedalam keadaan semula agar para pihak tetap nyaman dan dapat kembali beraktifitas secara normal. Pemulihan baik fisik, mental dan sosial tetap harus dilaksanakan, karena anak mungkin memaafkan tetapi akan sulit melupakan apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga diperlukan kerjasama para pihak terutama keluarga untuk mengembalikan anak dan membebaskan mereka dalam lingkaran traumatis yang mendalam.¹⁶

E. Sistem Peradilan Pidana Anak

Setiap anak mempunyai harkat dan martabatnya yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak. Tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konversi hak anak diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui putusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengutamakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-

¹⁶ Laras Astuti, 2017, "*Perlindungan hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*", Jurnal Hukum, Vol. 1 , No. 1

diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹⁷

Anak yang melakukan tindak pidana atau biasa disebut anak nakal adalah suatu hal yang dapat dimungkinkan dalam keadaan yang di bawah sadar. Hal ini dikarenakan sifat mental anak sangat rentan dengan pengaruh lingkungannya. Syamsu Yusuf LN mengemukakan bahwa anak adalah suatu makhluk yang unik, anak adalah tetap anak-anak dan bukan orang dewasa ukuran mini.¹⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem Peradilan Pidana Anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sistem peradilan pidana anak menurut Setyo Wahyudi adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, susbsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum

¹⁷ Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.1

¹⁸ Muhammad Azil Maskur , 2012, “*Perlindungan Hukum Terhadap anak Nakal (Juvenile delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*” jurnal Lembaga Masyarakat Hukum Resonsif (massif), Vol 7, No. 2

pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut :

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetojo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yaitu intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :²⁰

1. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor kelamin
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Yang termasuk ekstrinsik adalah :
 - a. Faktor rumah tangga
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah
 - c. Faktor pergaulan anak

hlm.21 ¹⁹ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,

²⁰ Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Bandung, PT. Refika Aditama, hml. 17.

d. Faktor mass media

Dari berbagai faktor yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang dalam Undang-Undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak membeikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umur
- b. Dipisahkan oleh orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabat
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya

- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Memperoleh advokasi social
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversi”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

1. Sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana dan tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Sistem peradilan anak pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak saat berhadapan dengan hukum, dimana perlindungan hak-hak anak tersebut juga bisa dilakukan dengan menerapkan diversi.

Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, telah terdapat 2 (dua) Undang-undang yang mengatur khusus untuk peradilan anak. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setiap anak memiliki hak asasi yang dicantumkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan hak tersebut maka negara akan menjaga dan melindungi hak bagi seorang anak yang merupakan wujud dari perlindungan anak yang apabila ada dan diketahui terjadi penghilangan hak tersebut, maka negara melalui alat negara penegak hukum akan bertindak.”²¹

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cenderung

²¹ Femmy silaswaty Faried, 2017, “*optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman*, Jurnal Sembari Hukuman, ISSN: 1693-0819, Vol. 11 No. 01

merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan Diversifikasi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*. (Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak). Dalam Undang-undang sistem Peradilan anak tersebut menegaskan bahwa adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu dengan mendepankan keadilan restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut

diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.²²

F. Diversi

Diversi atau *diversion* pertama kali di kemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commision*) di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan adanya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*).²³

Diversi merupakan pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar peradilan atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang pada dasarnya menekankan penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat, intinya menekankan pada suatu upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian dan sebagainya. *Alternatif Dispute Resolution* memiliki daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat.

²² Dheny Wahyudi, 2015, “ *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*”, Jurnal Ilmu Hukum, I , hlm. 148.

²³ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Resolative Justice*, USU Press, Medan, hlm.10

Keadilan restoratif (restorative Justice) yang merupakan tujuan dari sistem diversi mengandung tiga hal yakni restorasi, reintegrasi dan Tanggung Jawab. Restorasi diartikan bahwa pelaku meminta maaf kepada korbannya dan mengakui akibat dari kesalahan yang telah dilakukan; Reintegrasi diartikan sebagai pelaku kesalahan diintegrasikan kembali kepada masyarakat dengan menjalankan tindakan-tindakan restorasi; Tanggungjawab diartikan sebagai pelaku kejahatan dan juga keluarganya mengakui tingkahlaku yang menyalahi dan bertanggungjawab atas tindakannya tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa diversi merupakan suatu model alternative penyelesaian perkara anak yang tidak melalui pengadilan atau jalur litigasi tetapi dialihkan ke jalur di luar pengadilan atau non litigasi dengan tujuan melindungi dan menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak agar terhindar dari trauma dan stigma negatif bagi anak di sisi yang lain memberikan pemulihan kepada korban.²⁴

Pengertian Diversi berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Pertimbangan dilakukannya diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada pelaku yang telah terlanjur melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya.

²⁴ Wahyu Jontah, Wencislaus Sirjon Nansi, 2018, “Penguatan Restorative Justice Melalui Pendekatan Adat dan Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Anak”, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 7 No. 2

Diversi juga salah satu usaha untuk mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non-pidana.²⁵

Tujuan diversi dalam Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan pada Pasal 6 yaitu :

Diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya menitik beratkan kepada pendekatan kesejahteraan bagi anak dan kepentingan pada anak. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan yang tercantum dalam asas-asas Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan prinsip –prinsip yang ada didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, harus mementingkan kesejahteraan anak, baik yang dilakukan oleh keluarga,

²⁵ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan konsep Diversi dan Restorative justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 14

masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak selalu menjadi pertimbangan utama.²⁶

Jika dari salah satu aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversifikasi sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparaturnya penegak lain, maka sistem peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi bisa dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 UU SPPA.²⁷

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.

²⁶ Ach. Alif Suhaimi, 2013, *Analisis Yuridis Ketentuan Diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak*, Malang, Ilmu Hukum Malang, hlm.12.

²⁷ Fetria A. R, 2015, “Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. 7 No. 14

Penjelasan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan pidana Anak dapat dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, bahwa perkara anak yang wajib di upayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya:

Pasal 7

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 *tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Diversi dalam pelaksanaannya memiliki tiga jenis program yang harus ada yaitu:²⁸

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*sosial Control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas

²⁸ Marlina, *Op. Cit.* 83-84

perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*sosial service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balance or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Program yang dimuatkan dalam pelaksanaan diversif merupakan program-program yang dibuat untuk mengontrol keadaan anak dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya didalam masyarakat, dan masyarakat disini juga memiliki fungsi untuk mengawasi serta membimbing anak tersebut agar tidak terjadi lagi tindak pidana karena pada dasarnya diversif tidak ada kesempatan kedua untuk pelaku tindak pidana.